

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

NOMOR : 001/PM.00.02/K.KR-02/1/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BINTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BINTAN.
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bintan sebagai anggota Tim Pengawas Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bintan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Bintan;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum, Humas dan Data Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bintan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal, 11 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

KETUA,



ONDI BOBISUSANTO, S.E.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan
 Nomor : 001/PM.00.02/K.KR-02/1/2023
 Tanggal : 11 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 BAWASLU KABUPATEN BINTAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I. Koordinator dan Pengarah			
1.	Ondi Dobi Susanto, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Koordinator
2.	Dumoranto Situmorang, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pengarah
3.	Febriadinata, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
4.	Dumoranto Situmorang, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Penanggung Jawab
III. Ketua			
5.	Ridwan, S.H.	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Ketua
IV. Sekretaris			
6.	Sulistiawan, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Bintan	Sekretaris
V. Anggota			
7.	Suratman, S.IP	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Mardiansyah Saputra, S.H.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Adhitia Noer Haimin, S.Kom.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Gunawan Hardipio, S.AB.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Diah Permatasari, S.Pd.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Handa Yanna, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Elza Safitri, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Sabrima Putra, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

15.	Surya Feriansyah, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Eva Fitri Meiyana, S.Sos.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.	Anggota
17.	Moh. Ismail Wisuda, S.Sos.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.	Anggota
18.	Rahmat Novriko	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.	Anggota
19.	Pramesti Putri Ismayadewi, S.M	Staf Sekretariat	Anggota
20.	Ahmad Irfan Rifa'i, S.Pd.	Staf Sekretariat	Anggota
21.	Christa Natalina Pardede, S.Pd.	Staf Sekretariat	Anggota
22.	Endang Triwinarsih, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota
23.	Maftuhaturrohimah	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal, 11 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

KETUA,



ONDIDOBISUSANTO, S.E.